



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 62/PID/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam para perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **YULIUS ASALAU Alias ADIBU;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 25Tahun /13 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.020/RW.010 Kelurahan Nunbaun Delha,
Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
- II. Nama Lengkap : **ALOSIUS ASALAU;**
Tempat Lahir : Alor;
Umur/Tanggal Lahir : 57Tahun /9 Juli 1959;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.020/RW.010 Kelurahan Nunbaun Delha,
Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan :-

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH, Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Justitia Lawfirm, beralamat di Jl. Kecapi No. 46 B, Nunbaun Delha – Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa No. 201/JL-SKK/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa di tahan oleh:

TERDAKWA I:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
4. Ditanggguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 November 2016;

Hal. 1 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
4. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 229/Pid.B/2016/PN.Kpg. tanggal 20 Maret 2017;

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Agustus 2016, Nomor Reg.Perkara : PDM- 43/KPANG/Ep.2/08/ 2016, yang berbunyi sebagai berikut

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I **YULIUS ASALAU Alias ADIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ALOYSIUS ASALAU** pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2015 atau setidaknya di tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa **YULIUS ASALAU** yang terletak di RT. 020 / RW. 010 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yaitu terhadap saksi korban HARLENCI E. MANAFE, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi korban HARLENCI E. MANAFE bersama saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA hendak menjemput saksi SIFRA M. MANAFE dan bayinya di rumah terdakwa I YULIUS ASALAU Alias ADIBU yang terletak di RT. 020 / RW. 010 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang untuk diajak pulang kerumah saksi korban yang terletak di jalan Eokalipi, RT. 010 / RW. 004 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Pada sekitar pukul 13.30 Wita, saksi korban bersama saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA sampai di rumah terdakwa I yang kemudian bertemu dengan terdakwa I YULIUS ASALAU Alias ADIBU dan terdakwa II ALOYSIUS ASALAU yang mempersilahkan masuk untuk duduk di ruang tamu. Ketika saksi korban, saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA duduk, terdakwa II berdiri didepan pintu masuk ruang tamu sedangkan terdakwa I memanggil saksi SIFRA M. MANAFE yang saat itu berada di kamar bersama bayinya. Saat saksi SIFRA M. MANAFE datang keruang tamu, saksi korban mengajak saksi SIFRA M. MANAFE bersama bayinya untuk ikut pulang bersama saksi korban ke rumah saksi korban namun saksi SIFRA M. MANAFE menolak ajakan saksi korban dan masuk kembali kedalam kamar.
- Saksi korban yang hendak mengikuti saksi SIFRA M. MANAFE untuk masuk ke dalam kamar dihalangi oleh terdakwa I yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adu

Hal. 2 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulut sehingga membuat terdakwa I menjadi marah dan langsung memeluk tubuh saksi korban menggunakan kedua tangannya sambil menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam ruang tamu. Disaat yang bersamaan terdakwa II datang mendekati saksi korban dan menjambak rambut saksi korban berulang kali dengan kasar lalu terdakwa I melepaskan pelukannya dari saksi korban dan memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kanan saksi korban yang menyebabkan luka lecet pada bagian daun telinga kanan saksi korban. Saksi FANDISNA T. MANAFE yang melihat kejadian tersebut serentak menghampiri dan memeluk saksi korban dari arah depan. Setelah itu kedua terdakwa bersama-sama mendorong tubuh dan kepala saksi korban serta saksi FANDISNA T. MANAFE untuk menuju keluar dari ruang tamu sambil berteriak "keluar dari dalam rumah sini" berulang kali hingga saksi korban dan saksi FANDISNA T. MANAFE terdorong keluar dari ruang tamu dalam keadaan berpelukan.
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban tersebut di saksikan langsung oleh saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA serta saksi ALEXANDER, S.H. dan saksi LEONARD KONO yang kemudian menghampiri dan meleraikan saksi korban dari arah depan rumah terdakwa I.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban HARLENCI E. MANAFE mengalami luka lecet pada bagian daun telinga kanan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/193/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik.
 2. Korban diduga mengalami tindak pidana "Penganiayaan".
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Viral : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
 - b. Pada daun telinga kanan, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa mereka terdakwa I **YULIUS ASALAU Alias ADIBU** bersama-sama dengan terdakwa II **ALOYSIUS ASALAU** pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira jam 13.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya di tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa **YULIUS ASALAU** yang terletak di RT. 020 / RW. 010 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban HARLENCI E. MANAFE, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita ketika saksi korban HARLENCI E. MANAFE bersama saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA hendak menjemput saksi SIFRA M. MANAFE dan bayinya di rumah terdakwa I YULIUS ASALAU Alias ADIBU yang terletak di RT. 020 / RW. 010 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang untuk diajak pulang kerumah saksi korban yang terletak di jalan Eokalipi, RT. 010 / RW. 004 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Hal. 3 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar pukul 13.30 Wita, saksi korban bersama saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA sampai di rumah terdakwa I yang kemudian bertemu dengan terdakwa I YULIUS ASALAU Alias ADIBU dan terdakwa II ALOYSIUS ASALAU yang mempersilahkan masuk untuk duduk di ruang tamu. Ketika saksi korban, saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA duduk, terdakwa II berdiri di depan pintu masuk ruang tamu sedangkan terdakwa I memanggil saksi SIFRA M. MANAFE yang saat itu berada di kamar bersama bayinya. Saat saksi SIFRA M. MANAFE datang keruang tamu, saksi korban mengajak saksi SIFRA M. MANAFE bersama bayinya untuk ikut pulang bersama saksi korban ke rumah saksi korban namun saksi SIFRA M. MANAFE menolak ajakan saksi korban dan masuk kembali kedalam kamar.
- Saksi korban yang hendak mengikuti saksi SIFRA M. MANAFE untuk masuk ke dalam kamar dihalangi oleh terdakwa I yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adu mulut sehingga membuat terdakwa I menjadi marah dan langsung memeluk tubuh saksi korban menggunakan kedua tangannya sambil menyuruh saksi korban untuk keluar dari dalam ruang tamu. Setelah itu terdakwa II datang mendekati saksi korban dan menjambak rambut saksi korban berulang kali dengan kasar lalu terdakwa I melepaskan pelukannya dari saksi korban dan memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telinga kanan saksi korban yang menyebabkan sakit berupa luka lecet pada bagian daun telinga kanan saksi korban. Saksi FANDISNA T. MANAFE yang melihat kejadian tersebut serentak menghampiri dan memeluk saksi korban dari arah depan. Setelah itu kedua terdakwa bersama-sama mendorong tubuh dan kepala saksi korban serta saksi FANDISNA T. MANAFE untuk menuju keluar dari ruang tamu sambil berteriak "keluar dari dalam rumah sini" berulang kali hingga saksi korban dan saksi FANDISNA T. MANAFE terdorong keluar dari ruang tamu dalam keadaan berpelukan.
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban tersebut di saksikan langsung oleh saksi FANDISNA T. MANAFE, saksi BERTHA Y. BEDA-AMTIRAN dan saksi AGUSTINA MANAFE-BEDA serta saksi ALEXANDER, S.H. dan saksi LEONARD KONO yang kemudian menghampiri dan meleraikan saksi korban dari arah depan rumah terdakwa I.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban HARLENCI E. MANAFE mengalami luka lecet pada bagian daun telinga kanan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/193/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Chindy R. Tefa, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik.
 2. Korban diduga mengalami tindak pidana "Penganiayaan".
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Viral : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
 - b. Pada daun telinga kanan, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Perbuari 2017, No.Reg. Perkara : PDM-43/KPANG/Euh.2/08/2016. Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 4 dari Hal. 19, Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS ASALAU alias ADIBU** dan terdakwa **ALOSIUS ASALAU** dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban HARLENCI E. MANAFE sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Maret 2017. Nomor : 229/Pid/2016/PN.Kpg.yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YULIUS ASALAU Alias ADIBU dan Terdakwa II ALOSIUS ASALAU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal, 24 Maret 2017 dan para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 27 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 05 April 2017 ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 April 2017 sebagai berikut ;

Tidak berlebihan apabila pada saat ini, kami sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa dan sebagai salah satu penegak hukum di NKRI yang selalu menjunjung tinggi keadilan, kami menyampaikan satu asas dalam hukum yaitu :

"presumption of innocence" yang berarti ***"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan"***

Hal. 5 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa setelah kami membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mengadili perkara ini yang termuat dalam **Putusan** Perkara Pidana Nomor : 229/Pid.B/2016/PN.KPG, tanggal 20 Maret 2017 atas nama Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau, Pembanding menyatakan **sangat keberatan** dan berpendapat bahwa **Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak mempertimbangkan keterangan para saksi ade charge yang diajukan oleh Para Terdakwa, dan tidak mempertimbangkan persesuaian antara bukti surat Visum et Repertum dengan keterangan ahli maupun dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang yang dibuat tidak sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan kami Penasihat Hukum Para Terdakwa/Pembanding baik dalam Pledooi/Nota Pembelaan maupun Duplik.**

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau menurut hukum pembuktian yang sah, **tidak** dapat dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum maupun diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Tinggi Kupang Yang Terhormat dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau dari tuntutan hukum.

TANGGAPAN KRITIS ATAS PROSES PERKARA PIDANA NOMOR : 229/PID.B/2016/ PN.KPG ATAS NAMA TERDAKWA I YULIUS ASALAU alias ADIBU dan TERDAKWA II ALOYSIUS ASALAU.

Hal. 6 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami mengulas lebih jauh tentang beberapa kesalahan pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Putusannya, maka terlebih dahulu kami akan menanggapi secara kritis jalannya proses perkara ini sejak dari Kepolisian, Kejaksaan hingga sampai ke Pengadilan, dimana prosesnya terjadi CACAT HUKUM, untuk itu Pembanding uraikan sebagai berikut :

A. Proses Hukum pada Polda NTT, terdapat CACAT HUKUM, sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa Pemanggilan Penyidik Polda NTT kepada Para Terdakwa dilakukan bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 14-PW:07.03/1983 dan pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu dalam surat panggilan Penyidik tertera tenggang waktu surat diterima dengan waktu menghadap hanya 1 hari;
2. Bahwa dugaan/sangkaan dalam **BAP Penyidik Polda NTT** terhadap Para Terdakwa adalah pasal **370 ayat (1) KUHP** (pencurian dalam keluarga yang tidak dapat dituntut pidana), dan **BUKAN** pasal 170 ayat (1) KUHP (pengeroyokan) sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi verbalisan Brigpol Laazar Husein dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa **BENAR** yang tercantum dalam BAP Para Terdakwa maupun saksi-saksi adalah Pasal 370 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa Penyidik Polda NTT **tidak** melakukan olah TKP, **tidak** melakukan rekonstruksi dan **tidak** melakukan konfrontasi terhadap Para Terdakwa maupun para Saksi, sebagaimana diterangkan oleh saksi verbalisan Brigpol Laazar Husein dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang;

Bahwa dengan adanya beberapa **CACAT HUKUM** dan kesalahan tersebut diatas yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTT seharusnya demi hukum Jaksa Penuntut Umum **mengembalikan berkas perkara** kepada Penyidik Polda NTT untuk **dilengkapi dan disempurnakan** sebagaimana diamanatkan pasal 138 KUHP, karena KUHP pada dasarnya diwajibkan adanya ketelitian dan kecermatan dari Para Penegak Hukum terutama Penyidik dan Penuntut Umum.

Hal. 7 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak dikembalikannya berkas perkara kepada Penyidik, maka jelas dan nyata bahwa perkara ini sangat dipaksakan untuk dinaikkan ke Pengadilan untuk disidangkan, karena Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembanding/Para Terdakwa bertentangan/berlainan dengan pasal yang diperiksa oleh Penyidik Polda NTT terhadap Pembanding/Para Terdakwa.

B. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

CACAT HUKUM, sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternative, yaitu : Pertama : pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pasal: 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam tingkat Penyidikan Para Terdakwa **tidak** pernah memberikan keterangan/BAP atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka;
2. Bahwa demikian juga Cacat Hukumnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah memasukkan/dicantumkannya saksi Bertha Y. Bada-Amtiran yang **tidak** pernah memberikan keterangan dihadapan siding Majelis Hakim dan juga **tidak** pernah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **tidak** mencantumkan keterangan saksi ade charge Abianus Falau, keterangan ahli dr. Chindy R. Tefa dan keterangan saksi verbalisan Brigpol Laazar Husein;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Tuntutan **tidak** sesuai dengan fakta persidangan yang ada yang tercatat pada kami Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mengalami, mengetahui, melihat dan mendengar seluruh jalannya persidangan yang berlangsung sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, sehingga dengan jelas terlihat adanya **REKAYASA** dalam pembuatan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Hal. 8 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terlihat adanya **ketidak-konsistenan** antara Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang harus dijatuhkan dan dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, karena **Penyidik membuat BAP** terhadap saksi-saksi maupun Para Terdakwa adalah **pasal 370 ayat (1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa melanggar pasal 170 (1) KUHP**, sedangkan **Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa adalah pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan perundangan yang berlaku yang mengatakan bahwa :

"surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan".

Hal tersebut juga melanggar asas In Dubio Proreo, artinya :

"Jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan".

2. Bahwa tentang Penahanan terhadap Para Terdakwa juga mengalami Cacat Hukum, karena **ditingkat Penyidikan, Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan**, akan tetapi **ditingkat Penuntutan dan Pengadilan terhadap Para Terdakwa dilakukan Penahanan**, yang apabila dijumlahkan seluruhnya maka Para Terdakwa telah menjalani penahanan di Rutan kelas IB Kupang adalah selama **2 (dua) bulan 22 (dua puluh dua) hari**, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015.

Hal ini seharusnya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, kenapa **dalam penyidikan tidak dilakukan penahanan?** Jawabannya simple saja, karena oleh **Penyidik Polda NTT menuduh Para Terdakwa melakukan tindak pidana**

Hal. 9 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 370 ayat (1) KUHP yaitu pencurian dalam keluarga yang tidak dapat dilakukan penuntutan sehingga tidak dapat juga dilakukan penahanan, dan secara otomatis seharusnya Para Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan, bukannya dipaksakan diproses secara hukum.

3. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan dalam Pledooi/Nota Pembelaan maupun Duplik kami terdahulu, bahwa faktanya Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu pada saat peristiwa terjadi berada dalam ruangan bersama-sama dengan saksi lainnya yang semuanya berjumlah 8 (delapan) orang tetapi **Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu hanya diam saja tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Harlenci Manafe, sedangkan Terdakwa II Aloysius Asalau berada diluar rumah bersama-sama dengan saksi Melkianus Ariyanto, saksi Fransister Asamau.** Dengan demikian Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau terpisah dan tidak ada bersama-sama dalam satu ruangan dan tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban atau siapapun. Sehingga terhadap Para Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum;

4. Bahwa **justru yang seharusnya menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara ini adalah saksi Harlenci Manafe** karena Harlenci Manafe, Cs telah mendatangi rumah Terdakwa I Yulius Asalau secara beramai-ramai tanpa pemberitahuan kepada Para Terdakwa, tanpa melapor kepada RT (pemerintah setempat), dan telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi Sifra Manafe dengan cara memukul dan menampar muka serta menarik tangan Sifra Manafe hingga memar, dan berlaku tidak pantas dirumah Terdakwa I Yulius Asalau dengan cara berteriak-teriak dan maki-maki kepada Para Terdakwa saat didalam rumah dan setelah diluar rumah Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu, hal ini dibenarkan oleh semua saksi dihadapan persidangan Majelis Hakim;**

Hal. 10 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagaimana juga telah kami uraikan dalam Pledooi/Nota Pembelaan kami maupun dalam Duplik, bahwa Para Terdakwa adalah korban dari kepentingan sekelompok orang yang ingin menjebloskan Para Terdakwa kedalam jeruji besi, tanpa memikirkan akibat hukum nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pantaskah kepada Para Terdakwa dihukum atas sesuatu yang sama sekali tidak pernah Para Terdakwa lakukan??? Pantaskah Para Terdakwa dihukum atas Surat Dakwaan yang tidak pernah dilakukan BAP oleh Penyidik ??? Pantaskah Para Terdakwa dihukum atas surat tuntutan yang tidak lengkap mencatat seluruh fakta persidangan ??? Pantaskah Para Terdakwa dihukum atas proses persidangan yang didasarkan pada penyidikan dan penuntutan yang salah ??? dan Pantaskah Para Terdakwa dihukum atas pertimbangan Majelis Hakim yang salah dalam penerapan hukum ??? ditangan Hakim Tinggilah kami serahkan keputusan untuk Para Terdakwa yang mendambakan keadilan yang sejati demi kelangsungan hidup di dunia ini yang harus kita pertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa nantinya.

Bahwa adapun Alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan berita acara persidangan dalam Putusan Judex Factie, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tidak cermat dalam memperhatikan keterangan seluruh saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Pledooi/Nota Pembelaan kami, diantaranya adalah :
 - a. Keterangan **Saksi korban Harlenci Manafe** yang mana Saksi korban Harlenci Manafe **didalam persidangan dengan jelas** menerangkan dibawah sumpah bahwa ada **2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal datang menjambak rambut saksi korban Harlenci Manafe**, namun oleh karena Panitera Pengganti tidak mencatatnya, maka keterangan saksi Harlenci Manafe ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie. Hal ini menjadikan Hal. 11 dari Hal. 19 , **Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Fanrisna Manafe dan keterangan saksi Agustina Manafe-Beda;

- b. Keterangan saksi **Melkianus Ariyanto**, didalam persidangan **secara jelas** menerangkan bahwa ia **melihat, mendengar, menyaksikan sendiri peristiwa tanggal 28 Juni 2015 di rumah Terdakwa I, BUKAN** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang menerangkan bahwa Terdakwa II yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, hal ini tidak benar. Demikian juga keterangan saksi Melkianus Ariyanto dalam Putusan mengatakan bahwa saksi sebagai Kapospol Nunbaun Delha, hal itu adalah tidak benar, karena **saksi bukan Kapospol Nunbaun Delha**. Demikian juga saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam putusan yang menerangkan "saksi tidak ada menyarankan keluarga untuk upaya damai, saksi hanya menyarankan supaya dilaksanakan saja waktu para terdakwa menadapat surat panggilan", hal itu tidak benar, karena saksi **tidak** pernah menerangkan seperti itu dalam persidangan;
- c. Bahwa **Saksi Sifra Manafe** (anak dari saksi korban) dihadapan Majelis Hakim **menerangkan dengan jelas** bahwa **Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau sama sekali tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban Harlenci Manafe** atau siapapun, karena walaupun Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu ada didalam ruangan ia tidak melakukan apapun, sedangkan **Terdakwa II Aloysius Asalau berada diluar rumah milik Terdakwa I sejak datang hingga pulang bersama-sama dengan saksi Melkianus Ariyanto dan saksi Fransister Asamau**. Jadi pertimbangan Judex Factie adalah pertimbangan yang salah dan tidak benar yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa saksi Sifra Manafe menerangkan bahwa pelaku adalah Yulius Asalau dan Aloysius Asalau;
- d. Bahwa seluruh Keterangan saksi Abianus Falau dalam Putusan Judex Factie adalah **tidak** benar, karena saksi Abianus Falau dibawah sumpah **tidak** pernah menerangkan sebagaimana tercantum dalam Putusan. **Yang benar** adalah bahwa **saksi bertugas sebagai**

Hal. 12 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapospol Nunbaun Delha, saksi **tidak** pernah datang kerumah saksi korban untuk berdamai, saksi hanya mengetahui peristiwa pada tanggal 28 Juni 2015 setelah masalah ada di RT;

- e. Bahwa adalah **tidak benar** keterangan Para Terdakwa dalam Putusan Judex Factie yang menerangkan bahwa pelaku adalah Para Terdakwa sendiri sebagaimana tercantum dalam Putusan. **Justru Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan, penjambakan dan tidak melakukan penendangan terhadap saksi korban Harlenci Manafe, dan Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu berada dalam ruangan tamu bersama dengan 7 (tujuh) orang perempuan, sedangkan Terdakwa II Aloysius Asalau berada diluar rumah milik Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu.**

Bahwa dikarenakan **ketidak-cermatan Judex Factie** dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi, maka Judex Factie telah melakukan **kesesatan dalam merangkai suatu fakta**, hal tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan halaman (22), halaman (23) dan halaman (24).

2. Bahwa Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini **tidak** mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap didalam persidangan.

Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidak-sesuaian secara nyata antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya didalam persidangan, dan ketidak-sesuaian antara keterangan saksi korban dengan bukti surat Visum et Repertum yang dikuatkan oleh keterangan ahli dr. Chindy R. Tefa di Persidangan, hal ini dapat dilihat pada :

- a. Saksi korban Harlenci Manafe tidak menerangkan adanya 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal datang masuk dalam ruangan yang menjambak rambut saksi korban, hal ini **bertolak belakang/tidak sesuai** dengan keterangan saksi Fanrisna Manafe dan Agustina Manafe-Beda;

Hal. 13 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Saksi korban Harlenci Manafe menerangkan bahwa ia datang ke RS Bhayangkara Kupang adalah tanggal 28 Juni 2015,** sedangkan **ahli dr. Chindy R.Tefa menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi korban datang ke RS Bhayangkara Kupang untuk diperiksa adalah tanggal 30 Juni 2015 dengan Luka Baru berdarah.** Dengan demikian **ADA KETIDAK-SESUAIAN keterangan antara saksi korban dengan keterangan ahli serta bukti surat Visum et Repertum,** maka dengan demikian **seluruh bukti Jaksa Penuntut Umum tidak benar dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya,** sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutan hukum;

Bahwa dengan demikian **jelas dan nyata-nyata ada ketidak-sesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, maupun antara keterangan saksi dengan bukti surat.** Apabila Judex Factie menilai keterangan saksi-saksi secara objektif, maka dapat ditemukan kebenaran bahwa Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau **TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** telah **bersalah** melakukan Penganiayaan secara bersama-sama.

Bahwa seharusnya Judex Factie mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti yang ada atau tidak malah sebaliknya Judex Factie mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa, terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh, dapat diketahui banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa in casu penganiayaan secara bersama-sama yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan **REKAYASA**. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan saksama, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau.

Hal. 14 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini kami menolak pertimbangan Judex Factie pada halaman (24), karena Judex Factie juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ade charge Stefanus Letiang yang mengatakan bahwa telah ada upaya damai dari pihak Para Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi ditolak oleh pihak saksi korban.

Bahwa demikian juga dalam pertimbangannya halaman (25) Judex Factie mempertimbangkan Para Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu adalah **tidak benar**, karena **keterangan saksi-saksi satu dengan lainnya tidak saling bersesuaian, keterangan saksi-saksi dengan ahli serta bukti surat Visum et Repertum juga saling bertentangan/tidak sesuai**, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

3. Bahwa Judex Factie telah membuat Putusan dengan tidak objektif dan tidak logis. Judex Factie juga terkesan berat sebelah dalam mengadili dan memutus perkara ini, terbukti dalam pertimbangannya pada halaman (25) dan halaman (26) yang menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan secara bersama-sama. Seharusnya Judex Factie **menggali lebih dalam serta berfikir secara logis dan jernih** mempertimbangkan bahwa apabila ada penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tentunya tubuh saksi korban sudah memar-memar, sudah babak belur dan mungkin sudah pingsan, bukannya hanya luka gores, karena tubuh Para Terdakwa adalah tinggi besar (tinggi \pm 180 cm, berat badan \pm 90 Kg). Demikian juga, **logikanya** seandainya juga ada yang melakukan kekerasan kepada saksi korban yang mengakibatkan luka gores pada daun telinga kanan saksi korban, **tentunya pelakunya adalah orang KIDAL**, karena luka ada di tubuh bagian kanan, sedangkan **Para Terdakwa bukanlah orang Kidal**, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kesalahan/perbuatan pidana tersebut kepada Para Terdakwa.
4. Bahwa Judex Factie dalam putusannya berdasarkan Pasal Surat Dakwaan dan Pasal Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :
Hal. 15 dari Hal. 19 , **Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah CACAT HUKUM, karena Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau yang dilakukan Penyidikan oleh Polisi Penyidik Polda NTT baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka adalah Pasal 370 ayat (1) KUHP (Vide BAP ada pada berkas perkara aquo), sehingga Jaksa Penuntut Umum membuat pasal baru adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal 138 KUHP dan pasal 14 bagian b KUHP.

Bahwa pemeriksaan oleh Judex Factie substansinya tidak boleh berbeda/tidak boleh bertentangan dengan Pasal BAP yang dilakukan oleh Polisi penyidik yang merupakan bukti surat yang digunakan Hakim sebagai Pedoman dalam memeriksa perkara di depan persidangan, sehingga putusan Judex Factie terhadap Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau sangat BERTENTANGAN dengan AMANAT pasal 191 ayat (1) KUHP yang mengatakan :

"JIKA PENGADILAN BERPENDAPAT BAHWA DARI HASIL PEMERIKSAAN DI SIDANG, KESALAHAN TERDAKWA ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, MAKA TERDAKWA DIPUTUS BEBAS".

Oleh karenanya Polisi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak boleh bekerja melanggar koridor hukum.

5. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP menentukan bahwa **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.** Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwalah yang telah melakukan Penganiayaan secara bersama-sama, Sehingga dengan demikian Para Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 frasa : **"Bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU:8/1981**

Hal. 16 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 229/Pid.B/2016/PN.KPG, tanggal 20 Maret 2017;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan melakukan Penganiayaan secara bersama-sama;
4. Membebaskan Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa I Yulius Asalau alias Adibu dan Terdakwa II Aloysius Asalau dalam keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dari para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding para Terdakwa tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umumpada tanggal 10 April 2017 ;

-----Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang masing-masing telah

Hal. 17 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada Penuntut Umum Nomor : 229/Pid.B/2017/PN.Kpg . Tertanggal 05 April 2017 . dan pada para Terdakwa Nomor : 229/Pid.B/2016/PN.Kpg. Tertanggal 30 Maret 2017. Yang mana masing-masing telah datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding, baik dari para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Maret 2017. Nomor :229/Pid.B/2016/PN.Kpg. dikaitkan dengan memori banding dari Para Terdakwa tersebut , Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding secara prinsip telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Maret 2016 Nomor : 229/Pid.B/2016/PN.Kpg. yang dimohonkan banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal. 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo.pasal. 55 ayat (1) ke-1.KUHP, undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hal. 18 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 229 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg, tanggal 20 Maret 2017. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **7 JUNI 2017** oleh kami **INRAWALDI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MARINGAN MARPAUNG, SH.MH.** dan **LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **16 MEI 2017**, Nomor : **62/ PEN.PID / 2017 / PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **8 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

= MARINGAN MARPAUNG, SH.MH. =

HAKIM KETUA,

TTD

= INRAWALDI, SH.MH.=

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

= LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH, =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= ROBERT ULY, SH.=

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH. =
N I P.195705151985111001.**

Hal. 19 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari Hal. 19 , Putusan Nomor 62/Pid/2017/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)